

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan diatur oleh peraturan hukum. Kekuasaan negara merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memegang kedudukan tertinggi sebagai konstitusi negara.⁴ Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan “Indonesia adalah negara hukum”.⁵ Ketentuan ini menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menegakkan hukum dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep negara hukum berarti pelaksanaan kekuasaan negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan semata-mata atas kehendak penguasa.⁶ Hal ini menjadikan hukum sebagai instrumen utama untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak warga negara, dan mencegah agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Salah satu pilar utama untuk menegakkan negara hukum itu sendiri adalah adanya lembaga peradilan yang benar-benar mandiri dan punya wibawa, yang bisa menjalankan keadilan dengan adil tanpa ada campur tangan dari siapa pun.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Muhammad Mutawalli, *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023), hlm. 37-39.

Independensi hakim merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan yang berperan penting untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan.⁷ Dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa,

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁸

Prinsip ini kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menuntut agar hakim senantiasa menjaga kemandirian lembaga peradilan.⁹

Independensi hakim bukan hanya hak hakim sendiri, tetapi juga jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak bagi publik. Dalam hal ini, lembaga peradilan merupakan simbol kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun, dalam perkembangan era modern saat ini, menghadirkan tantangan besar yang tidak terbayangkan sebelumnya, yakni gangguan dan ancaman yang berasal dari dunia maya (*cyber space*). Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru adanya campur tangan dalam proses peradilan.

Gangguan-gangguan ini tidak lagi bersifat fisik, tetapi telah bergeser ke ranah digital, di mana gangguan tersebut jauh lebih luas, lebih cepat, dan lebih sulit dikendalikan. Platform media sosial seperti Twitter/X, Instagram,

⁷ Ashar Hasanuddin, Abd. Rahman, dan Aan Aswari, “Integritas Hakim terhadap Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara,” *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2025), hlm. 248.

⁸ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dan YouTube telah menjadi arena untuk membentuk opini publik, seringkali menargetkan lembaga peradilan dan bahkan hakim secara pribadi. Dari perspektif teori simulacra Jean Baudrillard, situasi ini dapat dipahami sebagai situasi di mana gambar dan narasi di dunia maya mendominasi realitas hukum yang sebenarnya. Hal ini mengarah pada apa yang disebut hiperrealitas, suatu situasi di mana batas antara fakta dan representasi menjadi kabur dan hampir tidak dapat dibedakan.¹⁰ Dalam situasi ini, hakim tidak hanya berada di bawah tekanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus, tetapi juga dari publik digital, yang opininya dibentuk oleh representasi yang berpotensi tidak akurat secara hukum.

Ancaman dan gangguan terhadap hakim di ranah digital bukan lagi sekadar rumor, tetapi peristiwa nyata dan terdokumentasi. Salah satu contohnya adalah putusan Mahkamah Konstitusional tentang sengketa pemilu 2024, yang memicu gelombang tekanan publik di media sosial. Dalam kasus ini, hakim Mahkamah Konstitusional menjadi sasaran berbagai serangan digital. Hal ini termasuk penyebaran data pribadi (*doxing*) di platform seperti X dan Telegram, serta munculnya berbagai tagar yang memicu opini negatif tentang hakim dengan tuduhan tanpa dasar.¹¹

¹⁰ Sociology Institute, "Baudrillard's Postmodern Critique: Simulacra, Hyperreality, and Consumer Society," last modified February 9, 2026, diakses 15 April 2026, <https://sociology.institute/sociological-theories-concepts/baudrillard-critique-simulacra-hyperreality-consumer/>

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2024).

Berdasarkan laporan Komisi Yudisial (KY), terdapat tren yang mengkhawatirkan sebagaimana tercermin dalam tabel berikut:¹²

Tahun	Bentuk Gangguan	Keterangan
2021	Intimidasi via WhatsApp & media sosial	Hakim PN ditekan pihak berperkara
2022	Kampanye hitam digital terhadap hakim	Melalui Facebook & YouTube
2023	Doxing dan ancaman keluarga hakim	Disebarkan via Telegram & grup anonim
2024	Serangan siber masif pasca putusan MK	Melibatkan jutaan interaksi di X/Twitter

Tabel 1. Data Gangguan Terhadap Hakim (Komisi Yudisial RI, 2021-2024)

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Yudisial RI 2021; 2022; 2023; dan 2024.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ranah digital telah menjadi instrumen baru untuk memberikan tekanan pada lembaga peradilan. Memang, pada tahun 2024, Komisi Yudisial juga mencatat banyak laporan tentang dugaan tindakan yang merusak martabat hakim dan mengganggu proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan pada hakim semakin meningkat dan menjadi semakin kompleks, termasuk di ranah digital.

¹² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2021* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2021), hlm. 52.

Survei KY: 59 Persen Hakim Pernah Mendapat Ancaman Keamanan

21 Apr 2025 20:55:00 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tipe: Hakim
Hukum Ketua Mitra Kerja Sosialisasi | Dibaca: 1106 kali



Ketua KY Amzulian Rifai saat menjadi salah satu narasumber Seminar Internasional Hari Ulang Tahun ke-72 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dengan tema "Penegakan Hukum terhadap contempt of court (CoC) dalam Mewujudkan Peradilan Berkualitas", pada Senin (21/04/2025) di Gedung Mahkamah Agung (MA).

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengungkap fakta terkait penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court (CoC). Berdasarkan survei advokasi hakim yang pernah dilakukan KY, dari 120 satuan kerja yang disurvei, sebanyak 59 persen responden mengaku pernah mengalami ancaman keamanan, seperti ancaman pembunuhan, guna-guna, dan santet. Sementara 38,5 persen lainnya mengaku pernah mengalami bahaya keamanan.

"Bersama Anggota KY lainnya, di era kepemimpinan saat ini, KY memberikan atensi terhadap keamanan hakim melalui advokasi. Kadang tanpa ada laporan, KY mengirim tim melakukan advokasi. Meskipun hakimnya sendiri menganggap biasa, dan KY tidak perlu datang," ungkap Ketua KY Amzulian Rifai. Hal itu disampaikan saat menjadi salah satu narasumber Seminar Internasional Hari Ulang Tahun ke-72 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dengan tema "Penegakan Hukum terhadap contempt of court (CoC) dalam Mewujudkan Peradilan Berkualitas", pada Senin (21/04/2025) di Gedung Mahkamah Agung (MA) dan disiarkan di Youtube PP IKAHI.

Amzulian melanjutkan, bicara soal CoC, ia berpendapat bukan barang yang baru. Bahkan, saat menjadi asisten dosen di Australia tahun 1992-an dan melatih hakim dari Indonesia, CoC sudah menjadi bahan diskusi. Saat mengikuti sidang di Australia, lanjutnya, persidangnya hening dan hampir tidak ada CoC.

"Dibandingkan dengan Indonesia, maka pengertian CoC perlu diperluas. Alasannya CoC di Indonesia terjadi baik di dalam maupun di luar persidangan," saran Amzulian.

Amzulian menjabarkan penyebab CoC. Pertama, penegakan hukum di eksternal dan internal lemah, terutama di tingkat pengadilan negeri yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kedua, kultur menghadapi pengadilan, sehingga kultur harus dibentuk berdasarkan tugas masing-masing lembaga. Ketiga, trust public terhadap dunia peradilan.

KY memberikan perhatian pada perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim melalui advokasi hakim. Ada beberapa alasan, pertama karena hal ini merupakan kewajiban konstitusional, yaitu Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY yaitu mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Gambar 1.1

Gambar 1.2

Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengungkapkan, bahwa kasus *contempt of court* masih sering disertai dengan ancaman terhadap hakim. Berdasarkan survei advokasi Komisi Yudisial terhadap 120 unit kerja, 59 persen hakim mengakui menerima ancaman keamanan, termasuk ancaman pembunuhan dan intimidasi non-fisik, sementara 38,5 persen lainnya mengalami situasi yang membahayakan keselamatan mereka. Temuan ini menunjukkan masih seriusnya persoalan keamanan hakim dalam praktik peradilan.¹³

Dalam beberapa tahun terakhir, ranah digital telah menjadi forum opini publik yang sangat aktif. Media sosial memungkinkan siapa pun untuk menyampaikan komentar, kritik, bahkan serangan pribadi terhadap aparat

¹³ Survei KY: 59 Persen Hakim Pernah Mendapat Ancaman Keamanan," Komisi Yudisial, diakses 27 Oktober 2025, (https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15848/survei-ky-persen-hakim-pernah-mendapat-ancaman-keamanan).

penegak hukum dengan cepat dan masif. Hakim tidak lagi hanya berada di bawah tekanan ruang sidang, tetapi juga harus menghadapi ekspektasi, narasi, dan tekanan psikologis yang muncul secara daring. Opini publik, yang dibentuk oleh narasi daring, seringkali mendahului atau bahkan mencoba memengaruhi proses pengadilan yang sedang berlangsung.

Beberapa kasus kejadian di Indonesia menunjukkan bahwa gangguan dan tekanan di dunia maya berdampak nyata, bahkan berpotensi mengganggu kebebasan hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan. Kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo kepada Brigadir J. Pada 7 Juli 2022, di mana Ferdy Sambo merencanakan dan melaksanakan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Jenderal Yosua di kantornya di Kompleks Kepolisian Duren Tiga No. 46, Jakarta Selatan.

Skenario yang dijalankan oleh Ferdy Sambo, Richard Eliezer (Bharada E) diperintahkan untuk menembak Yosua empat kali, Ricky Rizal menembak tembok untuk mensimulasikan baku tembak, Kuat Ma'ruf membantu merencanakan penembakan, Putri berpura-pura menjadi korban, dan akhirnya, Sambo sendiri menembak kepala Yosua dengan pistol HS-9 untuk memastikan kematiannya sebelum memerintahkan rekaman CCTV untuk dihapus. Hal tersebut merupakan contoh konkret bagaimana tekanan publik di dunia maya dapat memengaruhi dinamika persidangan.¹⁴

¹⁴ Jelang Vonis Ferdy Sambo, Ini Kronologi Pembunuhan Brigadir J, Peran Para Terdakwa & Daftar Tuntutan," *Tribunnews.com*, 12 Februari 2023, diakses 27 Oktober 2025, <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/12/jelang-vonis-ferdy-sambo-ini-kronologi-pembunuhan-brigadir-j-peran-para-terdakwa-daftar-tuntutan>.

Dalam rentang waktu sejak tahap investigasi hingga persidangan, media sosial menjadi ruang berkembangnya informasi dan opini secara intens, yang kerap didorong oleh spekulasi serta ekspektasi publik atas putusan tertentu.¹⁵ Hal ini menghadirkan kesulitan bagi para hakim, di satu sisi, mereka harus berpegang teguh pada fakta dan bukti yang disajikan di pengadilan, di sisi lain, mereka tidak dapat mengabaikan opini publik yang dihasilkan oleh narasi beredar di media sosial, narasi yang seringkali tidak mencerminkan fakta sebenarnya.

Demikian pula dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso, yang dikenal sebagai "kasus kopi sianida", di mana opini publik di media sosial dapat memengaruhi persepsi dan tekanan terhadap sistem peradilan. Sejak kematian Mirna pada 6 Januari 2016, setelah mengonsumsi kopi Vietnam yang dicampur sianida, opini publik telah terpecah, sebagian menganggap Jessica bersalah atas pembunuhan berencana, sebagian lainnya menganggap tidak bersalah terutama setelah dirilisnya film dokumenter Netflix "*Cold as Death: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*" pada tahun 2013.

Polarisasi ini sudah ada bahkan sebelum persidangan berakhir. Para hakim yang terlibat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga Mahkamah Agung harus mengandalkan bukti dan fakta seperti rekaman CCTV, keterangan saksi, dan temuan forensik, sementara pada saat yang sama

¹⁵ Populernya Kasus Ferdy Sambo di Media Sosial," *Kompas.id*, diakses 27 Oktober 2025, <https://www.kompas.id/artikel/populernya-kasus-ferdy-sambo-di-media-sosial>

menghadapi tekanan di dunia maya yang sangat besar. Tekanan ini seringkali manifestasi sebagai ancaman dan intimidasi daring setelah setiap putusan. Situasi serupa muncul dalam kasus Jessica, yang hukuman penjara 20 tahunnya tetap berlaku hingga Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali keduanya pada Agustus 2025.¹⁶

Fenomena gangguan dan ancaman terhadap independensi hakim di dunia maya pada hakikatnya dapat dianggap sebagai salah satu bentuk *contempt of court*, yakni perbuatan yang merendahkan kehormatan dan kewibawaan pengadilan, serta dapat pula mengganggu independensi dan kelancaran jalannya persidangan, baik melalui campur tangan langsung di ruang sidang maupun pengaruh tidak langsung dari luar atau dunia maya.¹⁷ Situasi ini menciptakan kekosongan hukum yang berbahaya, bahwa hakim, meskipun independensinya dijamin oleh konstitusi, tetapi tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai di ranah digital.

Meskipun konsep penghinaan terhadap pengadilan telah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia, hingga kini belum terdapat pengaturan normatif yang tegas dan menyeluruh. Ketentuan dalam Pasal 217 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan hak kepada hakim untuk mengadili pelanggaran yang dilakukan di ruang sidang. Ketentuan ini terbatas pada konteks fisik, sehingga tidak memadai untuk

¹⁶ Kronologi Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso: Kapan Ditetapkan Tersangka dan Vonis 20 Tahun Penjara,” *Tempo.co*, diakses 27 Oktober 2025, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-kopi-sianida-jessica-wongso-kapan-ditetapkan-tersangka-dan-vonis-20-tahun-penjara-133044>

¹⁷ Neisa Angrum Adisti, Rizka Nurliyantika, dan Taslim, *Buku Ajar Contempt of Court* (Palembang: UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 1.

secara efektif memerangi berbagai bentuk pelecehan modern, seperti kampanye hitam di media sosial, penyebaran disinformasi, *doxxing*, perundungan siber, dan upaya mengganggu proses pengadilan melalui media digital.

Kondisi ini secara langsung membahayakan prinsip *Istiqlaliyyah al-Qadha* (kemandirian peradilan) menurut Fiqh Siyasah Qadhaiyyah, yang menekankan bahwa seorang hakim (Qadhi) harus bebas dari segala tekanan, campur tangan, atau intimidasi dalam mengambil keputusan. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* menyoroti bahwa salah satu prasyarat mutlak bagi seorang hakim adalah *al-Salimah min mawani' al-Hukm*, yang berarti bebas dari segala sesuatu yang dapat mengganggu objektivitas keputusan, seperti tekanan (*al-Ikrah*), rasa takut (*al-Khauf*), amarah (*al-Ghadhab*), atau pengaruh kepentingan pihak lain (*al-Hawa*). Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan hanya dapat dicapai ketika hakim memiliki kebebasan batin yang lengkap dan bebas dari tekanan eksternal.¹⁸

Al-Mawardi menekankan bahwa keputusan yang dibuat di bawah tekanan tidak memiliki legitimasi Syariah, karena tidak didasarkan pada musyawarah yang bebas dan adil. Dari perspektif Fiqh Siyasah Qadhaiyyah, kemerdekaan peradilan bukan hanya hak pribadi tetapi juga kewajiban negara (*wajib al-dawlah*) untuk menjamin dan melindunginya. Negara berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan hakim untuk

¹⁸ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, ed. Ikhlas Hikmatiar (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 122.

menjalankan fungsi peradilan mereka secara independen dan melindungi mereka dari segala bentuk paksaan baik langsung maupun yang telah berkembang di zaman modern, seperti tekanan melalui media digital.

Pentingnya penelitian ini, adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan aturan hukum yang ada. Saat ini, gangguan terhadap hakim tidak hanya terjadi di ruang sidang, tetapi juga terjadi di dunia maya. Sementara itu, pengaturan mengenai *contempt of court* di Indonesia masih lebih berfokus pada gangguan secara langsung, dan belum mengatur jelas bentuk gangguan dan ancaman maya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dikaji demi menjaga independensi hakim untuk kedepannya.

Kesenjangan dalam penelitian ini merupakan salah satu alasan utama mengapa topik ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Perubahan pola interaksi sosial di dunia maya menuntut pemahaman baru tentang bagaimana kewenangan dan independensi peradilan seharusnya dilindungi. Tanpa kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, independensi peradilan dapat terancam oleh dinamika yang sebelumnya tidak terduga.

Dalam penelitian ini memiliki kebaruan yang menarik, yaitu mengenai ancaman dan gangguan terhadap independensi hakim yang dikaitkan langsung dengan *contempt of court* di Indonesia, hal ini menjadi fenomena yang relatif baru dan semakin marak melalui tekanan di media sosial dan ruang maya. Di mana penelitian-penelitian terdahulu mengenai *contempt of court* secara umum difokuskan pada penghinaan terhadap

pengadilan atau tekanan terhadap pengadilan dalam bentuk konvensional, seperti demonstrasi fisik atau liputan media massa.

Penelitian ini berawal dari pentingnya menjaga independensi peradilan. Di era pesatnya media, berbagai bentuk serangan dan ancaman berpotensi mengikis independensi peradilan dan kepercayaan publik. Meningkatnya interaksi di dunia maya seringkali menciptakan peluang tekanan dan intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap hakim. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi tantangan hukum di ranah digital dan memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan mengenai masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang saat ini, tidak hanya melakukan intervensi terhadap hakim di ruang nyata saja, tetapi lebih menakutkan lagi karena lewat media massa. Dengan hal ini penulis tertarik untuk meneliti “**Analisis Yuridis Gangguan dan Ancaman Di Dunia Maya yang Mempengaruhi Independensi Hakim Ditinjau dalam Perspektif *Contempt Of Court* dan Fiqih Siyasah di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam penelitian ini dengan merumuskan beberapa sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gangguan dan ancaman di dunia maya yang mempengaruhi independensi hakim ditinjau dalam perspektif *contempt of court* di Indonesia?
2. Bagaimana gangguan dan ancaman di dunia maya yang mempengaruhi independensi hakim ditinjau dalam perspektif fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada masalah yang telah dibahas sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan beberapa hal penting, yaitu:

1. Untuk mengetahui gangguan dan ancaman di dunia maya yang mempengaruhi independensi hakim ditinjau dalam perspektif *contempt of court* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui gangguan dan ancaman di dunia maya yang mempengaruhi independensi hakim ditinjau dalam perspektif fiqih siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan positif dalam pengembangan baik dari segi teori maupun praktik.

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoretis dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam memajukan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum.

- a. Penguatan Konsep *Contempt of Court* di Era Digital. Penelitian ini memperdalam pemahaman tentang konsep penghinaan terhadap pengadilan dengan mengadaptasinya ke era digital. Mengingat ancaman daring dan disinformasi yang disebarakan terhadap hakim, penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan ulang penghinaan terhadap pengadilan dan mengadaptasinya dengan tantangan hukum di dunia maya.
- b. Pengembangan Interdisipliner. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum tata negara dan peradilan, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang berpotensi merusak independensi peradilan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengembangkan konsep *contempt of court* dalam konteks perkembangan teknologi informasi, dengan memadukan beberapa pendekatan keilmuan, tanpa mengesampingkan sifat normatif dari kajian hukum itu sendiri.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem peradilan.

- a. Bagi Pengadilan dan Hakim. Penelitian ini berfungsi sebagai panduan bagi pengadilan dan hakim dalam menghadapi berbagai ancaman di dunia digital, seperti serangan siber, ujaran kebencian, dan tekanan opini publik di media sosial. Tujuan dari penelitian ini untuk melindungi independensi peradilan dari tekanan eksternal dan untuk memastikan keadilan dan objektivitas proses pengadilan.
- b. Bagi Pembuat Kebijakan Hukum dan Pemerintah. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah untuk merumuskan peraturan yang lebih ketat dan relevan terkait penghinaan terhadap pengadilan di era digital. Tujuan dari penelitian ini untuk membantu para pembuat kebijakan dalam mengembangkan peraturan yang menangani berbagai bentuk pelecehan dan ancaman baru di dunia maya.
- c. Bagi Masyarakat Umum (Penguatan Kepercayaan Publik). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menggunakan media sosial secara lebih hati-hati dan bertanggung jawab, terutama dalam konteks proses hukum. Pemahaman yang lebih baik tentang hal ini akan membantu menjaga independensi peradilan dan mencegah tindakan yang

dapat melanggar hukum yang berlaku atau melemahkan kewenangan peradilan.

E. Penegasan Istilah

Sebagai antisipasi untuk mencegah salah paham tentang istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, penulis akan menjelaskan setiap istilahnya dengan detail :

1. Penegasan Konseptual

Peneliti memberikan penjelasan dari istilah penting yang terkandung di dalam judul di antaranya:

a. Analisis Yuridis

Analisis mencakup serangkaian tindakan yang melibatkan pengamatan, deskripsi suatu objek sebagai tolok ukur untuk menarik kesimpulan tentang implikasi hukum objek tersebut.¹⁹ Analisis yuridis merupakan metode pendekatan mengenai hukum yang meneliti isu-isu dari sudut pandang teori dan menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah menjadi sebuah sub bab bagian.

Analisis dilakukan untuk menguraikan suatu permasalahan dalam proses penelitian yang dibatasi sebagai perluasan makna (*peranalogiam*). Sedangkan yuridis merupakan peraturan yang digunakan peneliti mencakup UU Kekuasaan Kehakiman, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

¹⁹ I Dewa Gede Semara Putra, “*Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan di Bawah Ancaman Pidana Minimum oleh Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*”, (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2020), hlm. 12

Undang Hukum Pidana. Metode ini tidak hanya melibatkan pembacaan teks hukum, tetapi juga penafsiran makna yang lebih dalam, contohnya bagaimana hukum dirancang untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Konsep ini bagaikan alat pengamat hukum yang memandu dalam menilai apakah sesuatu itu benar atau salah berdasarkan prinsip dasar seperti keadilan, kesetaraan, dan etika hukum.

b. Gangguan Dan Ancaman Di Dunia Maya

Gangguan didefinisikan sebagai aktivitas yang dapat menghambat jalannya sesuatu hal, seperti halnya gangguan maya yang menghambat atau mengalihkan perhatian hakim dalam pengambilan keputusan. Ancaman yang lebih serius secara langsung menimbulkan rasa takut, seperti ancaman pembunuhan, publikasi data pribadi, atau tekanan untuk membuat keputusan berdasarkan preferensi tertentu. Keduanya dapat menyebabkan hakim ragu-ragu dan kehilangan independensinya.²⁰

c. Independensi Hakim

Independensi peradilan tidak hanya mengacu pada struktur peradilan, tetapi juga kebebasan setiap hakim untuk menjalankan tugasnya, memeriksa perkara, dan memutus. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep "independensi" dan "bebas dari pengaruh

²⁰ Tamarell Vimy, Surya Wiranto, Rudiyanto, Pujo Widodo, dan Panji Suwarno, "Ancaman Serangan Siber pada Keamanan Nasional Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2022), hlm. 2322.

negara" mencakup dua dimensi fungsional dan kelembagaan. Hal ini berarti hakim harus mampu menjalankan fungsi peradilannya tanpa campur tangan eksternal, dan peradilan sebagai sebuah lembaga juga harus independen dari pengaruh kekuasaan lain.²¹ Dalam penelitian ini, independensi peradilan merujuk pada kemampuan hakim dalam memutus perkara secara objektif, adil, dan tidak memihak, serta bebas dari rasa takut atau tekanan akibat campur tangan dan ancaman di dunia maya.

d. Perspektif *Contempt Of Court* di Indonesia

Menurut Black's Law Dictionary, *contempt of court* atau yang sering disingkat CoC didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang menghina, menghalangi, atau justru merusak kemampuan pengadilan untuk menjalankan tugasnya dalam menegakkan keadilan.²² *Contempt of court* di Indonesia ini, mencakup perilaku apa pun yang merendahkan otoritas dan kehormatan pengadilan itu sendiri, entah itu melalui gangguan langsung di ruang sidang atau pengaruh tidak langsung dari luar seperti halnya dalam dunia maya. Definisi ini benar-benar menekankan betapa krusialnya menjaga martabat peradilan agar proses hukum tetap adil dan tidak terganggu.

²¹ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 1 (September 2019), hlm. 46.

²² Neisa Angrum Adisti, Rizka Nurliyantika, dan Taslim, "*Buku Ajar Contempt of Court*", (Palembang: Unsri Press, 2020), hlm. 2.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan pernyataan yang memperkuat terminologi konseptual di atas, penegasan terminologi operasional dalam penelitian ini “Analisis Yuridis Gangguan Dan Ancaman Di Dunia Maya Yang Mempengaruhi Independensi Hakim Ditinjau Dalam Perspektif *Contempt Of Court* Di Indonesia” penelitian ini berfokus pada ancaman dan gangguan di dunia maya yang dapat melemahkan independensi peradilan dan perlunya undang-undang yang dapat melindungi hakim dari tekanan tersebut, artinya perlunya perluasan makna dalam *contempt of court* di mana saat ini gangguan tidak hanya dalam dunia nyata saja, tetapi dunia maya lebih mengerikan. Secara spesifik, penelitian ini menganalisis faktor-faktor seperti opini publik yang agresif, ujaran kebencian, dan ancaman daring yang mengintimidasi atau menghalangi hakim. Dengan menggunakan metode hukum peraturan yang ada dengan realitas di Indonesia, mengidentifikasi celah hukum dan memberikan rekomendasi konkret, memperkuat hukum, dan mengembangkan pedoman untuk melindungi hakim dari serangan digital.